



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

LA ANCE, Lahir di Kambula-bulana tanggal 01 Juli 1959, Umur 63 Tahun, Laki-laki, bertempat tinggal di Lingk. Bente, Kel. Kambula-bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, email: *anggun8020@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 08 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 08 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 Juli yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 08 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari perkawinan ANPI MUSWAR dan HENI GUSTINI telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama MUHAMMAD ILHAM. A lahir di Koto Tengah tanggal 26 April 2003;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas MUHAMMAD ILHAM. A oleh orang tuanya (ANPI MUSWAR dan HENI GUSTINI) diserahkan kepada PEMOHON untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak MUHAMMAD ILHAM. A ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Anak dari ANPI MUSWAR dan HENI GUSTINI (MUHAMMAD ILHAM. A) tersebut sekarang ini mengikuti pendaftaran BINTARA TNI-AD;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan LA ANCE sebagai wali dari anak laki-laki bernama MUHAMMAD ILHAM. A, lahir di Koto Tengah tanggal 26 April 2003 anak dari suami Istri ANPI MUSWAR dan HENI GUSTINI untuk mendaftar BINTARA TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LA ANCE dengan NIK 740110107590055, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD ILHAM A. dengan NIK 2171112604039009, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 740411210090001 atas nama kepala keluarga : LA ANCE, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133/03/TK/SKB/TD/Cpl-05 atas nama MUHAMMAD ILHAM A., diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasarwajo atas nama MUHAMMAD ILHAM A Nomor DN-20/M-SMA/K13/0011423 yang ditandatangani oleh Drs. La Dade, M.M selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasarwajo, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 27 Juni 2022 atas nama Anpi Muswar selaku Pemberi Kuasa dan La Ance selaku Penerima Kuasa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Bau-Bau atas nama Sdr. Muhammad Ilham Aprizaldi dengan Nomor Rekening 1300038129, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPdata yang berbunyi : *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas adalah fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan bukti P-6 adalah dokumen Asli yang tidak perlu dicocokkan dengan apapun, sedangkan bukti P-7 juga telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan salinan yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EMING SUCIH MAHAYATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap MUHAMMAD ILHAM A terkait kepentingan MUHAMMAD ILHAM A akan mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);



- Bahwa Saksi tahu MUHAMMAD ILHAM A adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara ANPI MUSWAR dengan HENI GUSTINI, yang mana ANPI MUSWAR adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga MUHAMMAD ILHAM A adalah cucu kandung dari Pemohon;
- Bahwa sejak duduk di bangku SMA, MUHAMMAD ILHAM A tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon karena orang tua kandung MUHAMMAD ILHAM A bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa selama MUHAMMAD ILHAM A tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, MUHAMMAD ILHAM A diasuh dengan baik oleh Pemohon, dipenuhi kebutuhannya, dan tidak pernah diperlakukan buruk oleh Pemohon;

2. Saksi **FAHIDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap MUHAMMAD ILHAM A terkait kepentingan MUHAMMAD ILHAM A akan mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Saksi tahu MUHAMMAD ILHAM A adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara ANPI MUSWAR dengan HENI GUSTINI, yang mana ANPI MUSWAR adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga MUHAMMAD ILHAM A adalah cucu kandung dari Pemohon;
- Bahwa sejak duduk di bangku SMA, MUHAMMAD ILHAM A tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon karena orang tua kandung MUHAMMAD ILHAM A bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa selama MUHAMMAD ILHAM A tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, MUHAMMAD ILHAM A diasuh dengan baik oleh Pemohon, dipenuhi kebutuhannya, dan tidak pernah diperlakukan buruk oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, selama tinggal bersama Pemohon, MUHAMMAD ILHAM A berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggal dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Psw



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap MUHAMMAD ILHAM A terkait kepentingan MUHAMMAD ILHAM A akan mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa MUHAMMAD ILHAM A adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara ANPI MUSWAR dengan HENI GUSTINI, yang mana ANPI MUSWAR adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga MUHAMMAD ILHAM A adalah cucu kandung dari Pemohon;
- Bahwa sejak duduk di bangku SMA, MUHAMMAD ILHAM A tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon karena orang tua kandung MUHAMMAD ILHAM A bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa selama MUHAMMAD ILHAM A tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, MUHAMMAD ILHAM A diasuh dengan baik oleh Pemohon, dipenuhi kebutuhannya, dan tidak pernah diperlakukan buruk oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap MUHAMMAD ILHAM A terkait kepentingan MUHAMMAD ILHAM A akan mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang mana bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti P-6 merupakan dokumen asli yang tidak perlu dicocokkan dengan apapun maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhdap bukti P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, Hakim berpendapat bahwa bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPdata, selain itu Hakim tidak menemukan keterkaitan bukti ini dengan permohonan *a quo*, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti P-7 ini relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **1. Saksi EMING SUCIH MAHAYATI** dan **2. Saksi FAHIDA** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi Saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LA ANCE*), bukti P-3 (*Fotokopi Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga : LA ANCE*), bukti P-6 (*Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 27 Juni 2022*) yang saling bersesuaian satu sama lain, Pemohon bertempat tinggal di Ling. Bente, Kambula-bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara yang masih termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (*Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga : LA ANCE*), bukti P-4 (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ILHAM A*), dan bukti P-5 (*Fotokopi Ijazah SMA atas nama MUHAMMAD ILHAM A*), serta didukung keterangan Saksi EMING SUCIH MAHAYATI dan Saksi FAHIDA yang saling bersesuaian satu sama lain, Pemohon adalah Kakek dari seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ILHAM yang berasal dari hasil perkawinan antara anak kandung laki-laki Pemohon bernama ANPI MUSWAR dengan seorang perempuan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HENI GUSTINI, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perwalian yang diajukan Pemohon terhadap MUHAMMAD ILHAM A terkait kepentingan MUHAMMAD ILHAM A akan mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ukti P-4 (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ILHAM A*), dan bukti P-5 (*Fotokopi Ijazah SMA atas nama MUHAMMAD ILHAM A*), serta didukung keterangan Saksi EMING SUCIH MAHAYATI dan Saksi FAHIDA yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa MUHAMMAD ILHAM A merupakan anak dari pasangan ANPI MUSWAR dan HENI GUSTINI, yang mana berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, ANPI MUSWAR anak laki-laki kandung dari Pemohon, oleh karena itu, MUHAMMAD ILHAM A adalah cucu kandung dari Pemohon, yang mana hal ini sebagaimana juga diterangkan dalam bukti P-3 (*Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga : LA ANCE*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (*Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 27 Juni 2022*), serta didukung keterangan Saksi EMING SUCIH MAHAYATI dan Saksi FAHIDA yang saling bersesuaian satu sama lain, ANPI MUSWAR dan HENI GUSTINI yang merupakan orang tua kandung dari MUHAMMAD ILHAM A sedang bertempat tinggal di Perum. Anggara Graha BLK F/18, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk hadir menjadi wali bagi MUHAMMAD ILHAM A dalam proses seleksi penerimaan TNI AD sebagaimana dimaksud, oleh karenanya ANPI MUSWAR yang adalah ayah kandung dari MUHAMMAD ILHAM A dan sekaligus merupakan anak kandung dari Pemohon, menunjuk Pemohon yang adalah Kakek MUHAMMAD ILHAM A sebagai wali bagi MUHAMMAD ILHAM A dalam proses seleksi penerimaan TNI AD pada tahun 2022 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (*Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga : LA ANCE*), serta didukung keterangan Saksi EMING SUCIH MAHAYATI dan Saksi FAHIDA yang saling bersesuaian satu sama lain, semenjak MUHAMMAD ILHAM A duduk di bangku SMA, MUHAMMAD ILHAM A telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon dan Pemohon juga telah merawat serta memenuhi kebutuhan MUHAMMAD ILHAM A hingga saat ini, sehingga Pemohon telah menunjukkan perannya sebagai wali

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Psw



yang baik bagi MUHAMMAD ILHAM A selama ini dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali bagi MUHAMMAD ILHAM A dalam proses seleksi penerimaan TNI AD, oleh karenanya berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon *"menyatakan LA ANCE sebagai wali dari anak laki-laki bernama MUHAMMAD ILHAM. A, lahir di Koto Tengah tanggal 26 April 2003 anak dari suami Istri ANPI MUSWAR dan HENI GUSTINI untuk mendaftar BINTARA TNI-AD"* adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dalam Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-1 yang memohon *"mengabulkan permohonan Pemohon"* adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Permohonan dari Pemohon yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap MUHAMMAD ILHAM A terkait kepentingan MUHAMMAD ILHAM A akan mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada tahun 2022, Hakim menyatakan bahwa Penetapan ini **hanya berlaku terbatas** pada perwalian Pemohon terhadap MUHAMMAD ILHAM A dalam rangka proses seleksi penerimaan TNI AD pada tahun 2022 saja dan tidak dapat digunakan untuk melakukan perwalian pada kepentingan selain dimaksud dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi MUHAMMAD ILHAM A, lahir di Koto Tengah tanggal 26 April 2003 yang adalah seorang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki dari pasangan suami istri Anpi Muswar dan Heni Gustini dalam proses seleksi penerimaan TNI AD tahun 2022;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, NURMIATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURMIATY, S.H.

TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah -----	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)